



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor: **947**/UN27/PP/2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET


- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret diperlukan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi dan akademik yang mandiri dan profesional;
 - b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah administrasi bidang pendidikan/akademik, administrasi bidang sarana & prasarana, dan administrasi bidang keuangan;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2005 - 2009;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 032/P/1984, tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/O/2004 tentang Status Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 118/MPN.A4/KP/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:297/E/O/2013 tentang Penerbitan kembali ijin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 311/UN.27/PP/2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 317/UN.27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dokter.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama Mahasiswa Program Studi Kedokteran yang telah lulus Sarjana Kedokteran (S.Ked) yang akan mengikuti Pendidikan Profesi Dokter wajib registrasi sebagai Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Dokter (PSPD) Universitas Sebelas Maret;
- Kedua Registrasi sebagai Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Dokter dilaksanakan 4 (empat) periode dalam setahun yaitu bulan Pebruari, Mei, Agustus, dan November;
- Ketiga Peserta Registrasi sebagai Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Dokter wajib membayar Uang Kuliah Tunggal Program Studi Profesi Dokter sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per semester;
- Keempat Persyaratan untuk Registrasi sebagai Mahasiswa baru Program Studi Profesi Dokter mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- Kelima Ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Program Studi Profesi Dokter diatur oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- Keenam Keputusan ini berlaku mulai Semester Pebruari-Juli 2014, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 29 NOV 2013



Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Pejabat di lingkungan UNS
2. Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta